



PUTUSAN

No. 800 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH alias HARLAN alias FIRMAN Bin SALIMI (Alm);**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/Tgl.lahir : 26 tahun/28 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Rina Karya Jalan Kencana Rt.004
Rw.005 No.D6 Kelurahan Guntung Paikat,
Kecamatan Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan 17 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 27 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 6 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 29 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH alias. HARLAN alias. FIRMAN Bin SALIMI (Alm). pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar Jam: 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di sebuah Toko Prima Petshop Samping Mini Market Az Zahra di Jalan Panglima Batur Barat Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 800 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa berkunjung ke toko/rumah Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon (diperiksa dalam perkara lain) untuk membicarakan tentang masalah pekerjaan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon bahwa Terdakwa tidak memiliki Handphone, sambil melihat ke arah handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih yang sedang dipakai oleh Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon, kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon untuk membeli handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut, menanggapi keinginan Terdakwa, Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon menawarkan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon menyatakan agar ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga harganya menjadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon, dimana selanjutnya Terdakwa menerima handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tanpa dilengkapi dengan charger, dos book, maupun kwitansi pembelian dari pihak sebelumnya atau surat bukti kelengkapan lainnya Terdakwa serta membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi/membayar sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi FERDIAN TAMPUBOLON alias Bombom Bin Darius Tampubolon 1 (satu) minggu kemudian, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, adapun keuntungan Terdakwa membeli handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut adalah karena harganya murah (di bawah harga pasar) dan Terdakwa dapat menjual kembali handphone Blackberry type Onyx 2 warna putih tersebut kepada orang lain.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 800 K/Pid/2013

